



P U T U S A N
Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **HAMSYAH BIN HATTA ALM.**
- 2 Tempat lahir : Sepunggur
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 April 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kantor DPRD, RT. 003 Desa Sepunggur,
Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **AKHMAD NOVAL BIN AKHMAD SALEH ALM.**
- 2 Tempat lahir : Lontar
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 Agustus 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ins-Gub Gang Pelita IV Rt. 10, Desa Kampung
Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2023, Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan penjara;

3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu;
- 3) 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik;
- 5) 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy;

dirampas untuk negara;

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;

dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Noval Bin Akhmad Saleh (alm);

5. Menetapkan agar kedua Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG PERKARA PDM-156/O.3.21/Enz.2/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram" Adapun rangkaian perbuatan kedua terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi I Ilham Bin Hasanuddin dan saksi II Iklas Dwi Prasetya yang keduanya merupakan anggota Polsek Simpang Empat mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah bukti-bukti mengarah ke sebuah Toko Sembako, kedua saksi beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik terdakwa I Hamsyah Bin Hatta yang disimpan terdakwa I Hamsyah di tumpukan barang-barang dagangan ditengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa Hamsyah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II Akhmad Noval Bin Akhmad Saleh, lalu kedua

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Bedor (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa II Akhmad Noval dengan tujuan agar diedarkan, dimana sebelumnya sdr. Bedor menghubungi terdakwa I Hamsyah melalui handphone dan menawarkan kepada terdakwa I. Hamsyah untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut ditolak oleh terdakwa I Hamsyah yang kemudian menawarkannya kepada terdakwa II Akhmad Noval dan setelah terdakwa II Akhmad Noval setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 wita, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ke Handphone milik terdakwa II Akhmad Noval untuk terdakwa II Akhmad Noval edarkan, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC, terdakwa II Akhmad Noval mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket, yang kemudian terdakwa II Akhmad Noval bawa ke toko sembako di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu diserahkan kepada terdakwa I Hamsyah, selanjutnya terdakwa I Hamsyah dan terdakwa II Akhmad Noval memblokir dan menghapus nomor telpon sdr. Bedor agar tidak dihubungi lagi oleh sdr. Bedor dan kedua terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I Hamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Akhmad Noval langsung menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket akan digunakan kedua terdakwa dihari selanjutnya, kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Tony Haryono, SE, MM selaku penyidik dan diketahui juga oleh kedua terdakwa beserta kedua saksi pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.30 Wita, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma no dua gram) guna kepentingan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Jawa Timur

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09213/ NNF / 2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.So, M. Si., dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19219/2022/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif metamfetamina</i>

- Bahwa kedua terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga kedua terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi I Ilham Bin Hasanuddin dan saksi II Iklas Dwi Prasetya yang keduanya merupakan anggota Polsek Simpang Empat mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah bukti-bukti mengarah ke sebuah Toko Sembako, kedua saksi beserta anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik terdakwa I

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsyah Bin Hatta yang disimpan terdakwa I Hamsyah di tumpukan barang-barang dagangan ditengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa Hamsyah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II Akhmad Noval Bin Akhmad Saleh, lalu kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Bedor (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa II Akhmad Noval dengan tujuan agar diedarkan, dimana sebelumnya sdr. Bedor menghubungi terdakwa I Hamsyah melalui handphone dan menawarkan kepada terdakwa I. Hamsyah untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut ditolak oleh terdakwa I Hamsyah yang kemudian menawarkannya kepada terdakwa II Akhmad Noval dan setelah terdakwa II Akhmad Noval setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 wita, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ke Handphone milik terdakwa II Akhmad Noval untuk terdakwa II Akhmad Noval edarkan, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC, terdakwa II Akhmad Noval mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket, yang kemudian terdakwa II Akhmad Noval bawa ke toko sembako di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, lalu diserahkan kepada terdakwa I Hamsyah, selanjutnya terdakwa I Hamsyah dan terdakwa II Akhmad Noval memblokir dan menghapus nomor telpon sdr. Bedor agar tidak dihubungi lagi oleh sdr. Bedor dan kedua terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I Hamsyah bersama-sama dengan terdakwa II Akhmad Noval langsung menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket akan digunakan kedua terdakwa dihari selanjutnya, kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/01/BOCH/I/22 tanggal 4 Oktober 2022 hasil test urine terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu Yuli Susanti, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. RIO SALAM diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama Hamsyah bin Hatta (alm) hasilnya Test Metamphetamine Positif (+)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/02/BOCH/I/22 tanggal 4 Januari 2022 hasil test urine terdakwa yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu Yuli Susanti, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. Rio Salam diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) hasilnya test metamphetamine positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Tony Haryono, SE, MM selaku penyidik dan diketahui juga oleh kedua terdakwa beserta kedua saksi pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.30 Wita, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram), kemudian disisihkan seberat 0,02 g (nol koma no dua gram) guna kepentingan uji laboratorium;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Jawa Timur Nomor: 09213/ NNF / 2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,016$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.So, M. Si., dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19219/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan kedua terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iklas Dwi Prasetya bin Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Ilham bin Hasanuddin dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA, di toko sembako yang terletak di Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sabu, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna navy, 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan nopol DA 4451 ZAC;
- Bahwa adapun posisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.58 (nol koma lima delapan) gram ditemukan oleh Saksi di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan oleh Terdakwa I di antara tumpukan barang-barang jualan yang berada di bagian tengah toko sembako tersebut (TKP), sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang jualan yang berada di bagian belakang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko (TKP) yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara menerima titipan sabu tersebut dari sdr. Bedor secara online (yaitu dengan cara sdr. Bedor mengirimkan lokasi tempat pengambilan barang Bukti tersebut melalui handphone Oppo A16 warna navy milik Terdakwa II), kemudian dengan Motor Honda Scoopy warna Putih No Pol. DA 4451 ZAC Terdakwa II Noval mengambil ke lokasi sesuai petunjuk di Jalan Sungai Kecil, yang mana sebelumnya Terdakwa II suruh sdr. Bedor untuk menjadi kuda (kurir pengantar sabu-sabu) namun Terdakwa II dan Terdakwa I Hamsyah mematah (membohongi) sdr. Bedor, tapi sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Noval dan kemudian digunakan oleh Para Terdakwa, bukan untuk dijual sesuai dengan kesepakatan dengan sdr. Bedor sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II menerima atau mengambil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket yang kemudian dipakai oleh Para Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dan sisanya sejumlah 5 (lima) paket ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para terdakwa sedang curi-curi menggunakan narkoba sabu tersebut diselingi mereka mengangkat barang-barang di tempat mereka bekerja;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ilham bin Hasanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Iklas Dwi Prasetya bin Supriyadi dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA, di toko sembako yang terletak di Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sabu, 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo A16 warna navy, 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan nopol DA 4451 ZAC;

- Bahwa adapun posisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.58 (nol koma lima delapan) gram ditemukan oleh Saksi di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan oleh Terdakwa I di antara tumpukan barang-barang jualan yang berada di bagian tengah toko sembako tersebut (TKP), sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang jualan yang berada di bagian belakang toko (TKP) yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara menerima titipan sabu tersebut dari sdr. Bedor secara online (yaitu dengan cara sdr. Bedor mengirimkan lokasi tempat pengambilan barang Bukti tersebut melalui handphone Oppo A16 warna navy milik Terdakwa II), kemudian dengan Motor Honda Scoopy warna Putih No Pol. DA 4451 ZAC Terdakwa II Noval mengambil ke lokasi sesuai petunjuk di Jalan Sungai Kecil, yang mana sebelumnya Terdakwa II suruh sdr. Bedor untuk menjadi kuda (kurir pengantar sabu-sabu) namun Terdakwa II dan Terdakwa I Hamsyah mematah (membohongi) sdr Bedor, tapi sabu tersebut diambil oleh Terdakwa II Noval dan kemudian digunakan oleh Para Terdakwa, bukan untuk dijual sesuai dengan kesepakatan dengan sdr. Bedor sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II menerima atau mengambil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket yang kemudian dipakai oleh Para Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dan sisanya sejumlah 5 (lima) paket ditemukan oleh Saksi pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Para terdakwa sedang curi-curi menggunakan narkoba sabu tersebut diselingi mereka mengangkat barang-barang di tempat mereka bekerja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: Nomor: 09213/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.So, M. Si., dengan hasil pengujian sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Hamsyah bin Hatta (alm), dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan di persidangan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/01/BOHC/X/22 tertanggal 4 Oktober 2022 dan Hasil Pemeriksaan Urine No 5/Lab-BOHC/10/4 tertanggal 4 Oktober 2022 atas nama Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm.) dengan kesimpulan urine Terdakwa positif *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan di persidangan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/02/BOHC/X/22 tertanggal 4 Oktober 2022 dan Hasil Pemeriksaan Urine No 6/Lab-BOHC/10/4 tertanggal 4 Oktober 2022 atas nama Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh, dengan kesimpulan urine Terdakwa positif *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, Polisi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I yang disimpan di tumpukan barang-barang dagangan di tengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II;

- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, awalnya didapatkan dari sdr. Bedor (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa II dengan tujuan awalnya agar diedarkan, dimana Sdr. Bedor (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan menawarkan untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut Terdakwa I tolak, lalu ditawarkan kepada terdakwa II, dan setelah terdakwa II Akhmad Noval setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ke handphone Merk Oppo milik Terdakwa I untuk diedarkan oleh Terdakwa II;

- Bahwa apabila narkoba sabu tersebut berhasil Para Terdakwa jual dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sekali mengantar sabu ke lokasi pengambilan sabu oleh pembelinya secara online;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 6 (enam) paket tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Para Terdakwa memblokir dan menghapus nomor telpon sdr. Bedor (belum tertangkap) agar tidak dapat dihubungi lagi oleh sdr. Bedor (belum tertangkap) dan Para Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan bersama-sama narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian tersisa 5 (lima) paket yang akan digunakan di hari-hari selanjutnya dan akhirnya ditemukan pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II, Polisi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan di tumpukan barang-barang dagangan di tengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, awalnya didapatkan dari sdr. Bedor (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa II dengan tujuan awalnya agar diedarkan, dimana Sdr. Bedor (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan menawarkan untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut Terdakwa I tolak, lalu ditawarkan kepada terdakwa II, dan setelah terdakwa II Akhmad Noval setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ke handphone Merk Oppo milik Terdakwa I untuk diedarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa apabila narkoba sabu tersebut berhasil Para Terdakwa jual dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sekali mengantar sabu ke lokasi pengambilan sabu oleh pembelinya secara online;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 6 (enam) paket tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Para Terdakwa memblokir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghapus nomor telpon sdr. Bedor (belum tertangkap) agar tidak dapat dihubungi lagi oleh sdr. Bedor (belum tertangkap) dan Para Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang memiliki niat membohongi (mematah) Sdra. Bedor adalah Terdakwa I, dengan cara setelah sabu-sabu yang diserahkan oleh sdr. Bedor kepada Terdakwa II sudah diambil, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kita patah aja gin!" dan Terdakwa II menjawab "ayo!", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I memblokir nomor telpon Sdra. Bedor dan menghapus semua chat-chat sdr. Bedor di handphone dengan maksud supaya sdr. Bedor tidak bisa menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I lagi, karena sebelumnya Terdakwa II mengatakan kepada sdr. Bedor bersedia untuk menjadi "kuda" (kurir sabu-sabu) sdr. Bedor;

- Bahwa waktu penangkapan oleh polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memakai atau menggunakan sabu-sabu secara sembunyi-sembunyi dengan diselingi mengangkat barang-barang di toko tempat Para Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) paket kemudian tersisa 5 (lima) paket yang akan digunakan di hari-hari selanjutnya dan akhirnya ditemukan pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu;
- 3) 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik;
- 5) 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, awalnya dihubungi sdr. Bedor (belum tertangkap) melalui handhphone untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut Terdakwa I tolak, lalu ditawarkan kepada terdakwa II, dan setelah terdakwa II setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan apabila narkoba sabu tersebut berhasil Para Terdakwa jual dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sekali mengantar sabu ke lokasi pengambilan sabu oleh pembelinya secara online;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 6 (enam) paket tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memakai atau menggunakan sabu-sabu secara sembunyi-sembunyi dengan diselingi mengangkat barang-barang di toko tempat Para Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Polisi menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan di tumpukan barang-barang dagangan di tengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: Nomor: 09213/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.So, M. Si., dengan hasil pengujian sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Hamsyah bin Hatta (alm), dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uriner dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/01/BOHC/X/22 tertanggal 4 Oktober 2022 dan Hasil Pemeriksaan Urine No 5/Lab-BOHC/10/4 tertanggal 4 Oktober 2022 atas nama Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm.) dengan kesimpulan urine Terdakwa positif *Metamphetamine* dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/02/BOHC/X/22 tertanggal 4 Oktober 2022 dan Hasil Pemeriksaan Urine No 6/Lab-BOHC/10/4 tertanggal 4 Oktober 2022 atas nama Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh, dengan kesimpulan urine Terdakwa positif *Metamphetamine*;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) dan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau hukum subyektif, melawan hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan untuk terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Pelabuhan Speed, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 0,58 g (nol koma lima delapan gram) di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan di tumpukan barang-barang dagangan di tengah toko sembako, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik ditemukan di sela-sela tumpukan barang dagangan di belakang toko sembako dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy milik terdakwa II;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang telah disita dari Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: Nomor: 09213/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombespol Sodik Pratomo, S.So, M. Si., dengan hasil pengujian sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Hamsyah nin Hatta (alm), dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang pekerjaannya berhubungan dengan kefarmasian atau pekerjaan lain sebagai penyalur resmi narkoba golongan I, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang ada di dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi sdr. Bedor (belum tertangkap) melalui handphone untuk menjadi kurir sabunya, tetapi tawaran tersebut Terdakwa I tolak, lalu ditawarkan kepada terdakwa II, dan setelah terdakwa II setuju untuk menjadi kurir sabu, Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, sdr. Bedor mengirimkan foto lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang terletak di sekitar Perumahan BHP di Jalan Sungai Kecil, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan apabila narkoba sabu tersebut berhasil Para Terdakwa jual dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sekali mengantar sabu ke lokasi pengambilan sabu oleh pembelinya secara online;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 6 (enam) paket dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;

Menimbang, bahwa kemudian narkoba jenis sabu sejumlah 6 (enam) paket tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa memblokir dan menghapus nomor telpon sdr. Bedor (belum tertangkap) agar tidak dapat dihubungi lagi oleh sdr. Bedor (belum tertangkap) dan Para Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dipakai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa telah ditawari oleh Sdr. Bedor untuk mejadi kurir dan Terdakwa II setuju untuk menjadi kurir Sdr. Bedor (belum tertangkap) yang mana hal tersebut diketahui pula oleh Terdakwa I yang kemudian hal itu diwujudkan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu dari lokasi yang sudah ditunjukkan kepada Sdr. Bedor (belum tertangkap), sehingga dari fakta-fakta hukum yang bersesuaian tersebut dihubungkan pula dengan jumlah barang bukti yang ada yaitu sejumlah 6 (enam) paket, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa maksud sebenarnya dari Para Terdakwa khususnya Terdakwa II adalah memang untuk menjadi kurir sabu Sdr. Bedor (belum tertangkap), akan tetapi pada saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa belum berhasil menjual paket narkoba tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta bahwa hasil urine Para Terdakwa positif metamphetamine, hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alasan bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang ada di bawah penguasaan Para Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk diperjualbelikan sehingga penguasaan narkoba pada diri Para Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat satu kesatuan niat dari Para Terdakwa yang ingin dicapai bersama yaitu menguasai narkoba jenis sabu milik Sdr. Bedor (belum tertangkap) karena Terdakwa II telah sepakat untuk menjadi kurir, dan ketika Terdakwa II sudah mengambil narkoba dari lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. Bedor, Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan disimpan oleh Terdakwa II di dalam 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat milik Terdakwa I yang disimpan di tumpukan barang-barang dagangan di tengah toko sembako, oleh karenanya rangkaian perbuatan-perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Para Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange, dan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat, yang disita dari Terdakwa I, berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, serta untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan terhadap barang bukti, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti ini untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa I, selanjutnya terhadap 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC yang disita dari Terdakwa II Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta persidangan barang bukti ini tidak terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) dan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hamsyah bin Hatta (alm) dan Terdakwa II Akhmad Noval bin Akhmad Saleh (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat;
- 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari mancis warna orange;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna navy;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih dengan Nopol DA 4451 ZAC;

dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2022/PN Bln



Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.